

ABSTRAK

Upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu upaya banding yang diajukan oleh salah satu pihak yang tidak menerima putusan arbitrase BPSK. Terdapat pasal yang kontradiktif mengenai upaya keberatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 54 Ayat (3) dan Pasal 56 Ayat (2). Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penulisan hukum ini di dasarkan pada 2 (dua) permasalahan yaitu dasar pertimbangan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan kekuatan hukum Putusan Nomor 354/PDT.SUS-BPSK/2018/PN MDN mengenai upaya keberatan Putusan BPSK ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis doktrinal. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan didukung wawancara sebagai penguat data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hak konsumen, kewajiban pelaku usaha yang tidak dilaksanakan, dan dilakukannya perbuatan oleh pelaku usaha yang melanggar dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kekuatan hukum pada Putusan Nomor 354/PDT.SUS-BPSK/2018/PN Mdn terhadap upaya keberatan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah mengikat namun putusan tersebut kurang memberi rasa keadilan bagi konsumen, selain itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat pasal yang kontradiktif mengenai upaya keberatan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Upaya Keberatan, Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).